

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha untuk mewujudkan sebesar-besarnya pembangunan nasional dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, suatu negara membutuhkan dana yang cukup besar dimana pajak merupakan sumber pembiayaan dan juga penunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia. Pajak sendiri merupakan bagian dari aliran pendapatan potensial bagi pemerintahan di Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling utama bagi suatu negara. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah pembayaran yang dibenarkan secara hukum kepada negara, yang sistem pemungutannya dapat dilakukan tanpa kompensasi. Negara menggunakan kontribusi keuangan ketika mereka melakukan pembayaran untuk kebaikan bersama. Bagian keuangan dikelola oleh pemerintah dan digunakan semata-mata untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah kemakmuran rakyat Indonesia. Karena kondisi sosial yang berbeda di Indonesia, pemerintah mengatur pajak sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya menciptakan rasa keadilan, pemerataan dan kepastian hukum. Dalam UU No. 1 Tahun 2022, pengertian pajak daerah adalah:

“Pajak daerah diartikan sebagai suatu kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak baik badan maupun pribadi yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung dan akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat”.

Pelaksanaan pajak daerah telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan harapan provinsi dapat mengoptimalkan pajak daerah, mengingat bahwa pemerintah daerah tentu lebih mengenal daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar.

Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak negara yang termasuk ke dalam bagian pajak daerah. Dalam UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 28 PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau pemeliharaan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemungutan PKB. Kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan masalah yang seringkali ditemukan oleh otoritas pajak di banyak daerah. Untuk memperbaiki tingkat patuhnya wajib pajak telah lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak dengan sepatutnya dan benar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2010). Kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dalam memaksimalkan pemasukan pajak daerah. Dalam hal ini, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembangunan sekarang ini diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Akan tetapi pada praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih belum 100% terlaksana dengan baik, sehingga

berdampak pada tidak terpenuhinya target dari penerimaan pajak (pajak.go.id). Tingkat ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dapat dilihat berdasarkan tingginya jumlah tunggakan pajak yang ada, khususnya pada kendaraan bermotor.

Potensi PKB untuk wilayah Kalbar hingga tahun 2020 mencapai 1,48 triliun, akan tetapi Bapenda hanya menerima sebanyak Rp 520 miliar (Tribunpontianak.co.id). Berdasarkan data dari Bapenda Kalbar, terdapat tunggakan PKB mencapai Rp 950 miliar lebih. Dari jumlah tunggakan tersebut terdapat 686.069 unit sepeda motor dan 53.674 unit kendaraan roda empat yang menunggak. Gubernur Kalbar memberikan ancaman dengan melakukan tindakan paksa kepada wajib pajak yang tetap nekat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal tersebut akan dilakukan dengan memberikan sanksi kena denda pajak dan bisa sampai ke tahap penyitaan kendaraan apabila masyarakat sebagai wajib pajak tidak mau membayar.

Tentunya berdasarkan data di atas, diperlukan suatu terobosan dalam meningkatkan kewajiban pajak untuk pajak kendaraan agar penerimaan dari sektor pajak ini dapat tercapai dengan maksimal. Salah satu upaya yang diterapkan oleh Pemkot Pontianak adalah dengan memberlakukan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan wanprestasi. Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan, serta sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan terkait norma perpajakan akan dipatuhi atau ditaati (Mardiasmo, 2011). Sanksi PKB digunakan untuk penegakan hukum agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Sanksi pajak membangun

peran penting dalam memberikan pelajaran terhadap pelanggar pajak agar tidak menganggap sepele terhadap peraturan perpajakan. Hal ini juga dapat mendorong WP untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor berikutnya sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, pihak SAMSAT menerapkan perbaruan terhadap sistem pelayanan, lantaran hal tersebut merupakan salah satu permintaan dari masyarakat kepada pemerintah yaitu menaikkan pelayanan publik untuk mengoptimalkan peningkatan kepatuhan yang berkesinambungan (Affandi, 2018). SAMSAT *drive thru* menjadi salah satu cara yang diterapkan sebagai upaya dalam membangkitkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Dengan adanya SAMSAT *drive thru*, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengantri di depan loket serta turun langsung dari kendaraan untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan dengan cepat dan efisien. Adanya layanan SAMSAT yang terbuka juga dapat memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Faktor terakhir yang diterapkan sebagai upaya pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakatnya adalah dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada setiap masyarakat yang mempunyai hutang terhadap PKB. Hal ini biasanya dikenal dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Setiawan (2017) mengatakan bahwa pemutihan pajak merupakan penghapusan sanksi administratif PKB yang dilakukan dengan penghapusan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraannya. Hasil dari program pemutihan ini dapat meningkatkan kesadaran bagi setiap individu yang tidak

patuh untuk segera membayar pajaknya yang kemudian diterapkan sebagai upaya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya. Program pemutihan pajak ini berdampak cukup baik bagi wajib pajak, terutama untuk wilayah Kota Pontianak. Dengan diterapkannya kebijakan ini, banyak dari masyarakat Kota Pontianak yang memanfaatkan kebijakan tersebut dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang sempat diabaikan. Karena dengan diterapkannya kebijakan pemutihan pajak dapat meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan dari setiap wajib pajak dengan membayar biaya pokok tanpa membayar denda atau bunga.

Ada berbagai penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan tentang pengaruh sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, dan kebijakan pemutihan. Dalam Wicaksono (2018) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Indradeswari (2021) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2019) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang. Selanjutnya yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatum (2017) yang menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat *drive thru* Bantul. Berikutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan denda pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan

Selatan. Sedangkan yang dilakukan oleh Wahyuni (2022) memaparkan hasil bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan sesuai paparan di atas, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan hasil yang beda. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan pengujian ulang dengan menggunakan variabel independen yang dipilih oleh peneliti yaitu pengaruh sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, dan kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Penelitian ini akan menggunakan subjek yaitu pada WP yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak.

Alasan mengapa peneliti memilih WP yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak sebagai subjek karena terdapat tunggakan PKB tertinggi di Kota Pontianak hingga 2021. Hal ini berdasarkan pada jumlah penduduknya yang banyak, maka terdapat banyak pula penggunaan kendaraan bermotor yang WP tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Berdasarkan data dari Bapenda untuk wilayah Kota Pontianak pada tahun 2020 terdapat 11.770 unit kendaraan roda dua yang menunggak dari 26.131 total kendaraan, dan pada tahun 2021 total kendaraan yang menunggak semakin meningkat yaitu sebanyak 17.002 unit kendaraan roda dua yang menunggak dari 37.709 unit total kendaraan. Peneliti juga ingin meneliti kembali apakah pada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor yang ditentukan dari variabel-variabel independen yang telah dipilih. Berdasarkan

rancangan pemikiran yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU*, DAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak?
2. Apakah Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak?
3. Apakah Kebijakan Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang serta penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan dan mengujinya kembali mengenai pengaruh sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, dan kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak.

**1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai kepatuhan WP kendaraan bermotor dan

juga dapat digunakan pada penelitian berikutnya khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat dibuktikan secara empiris mengenai pengaruh dari adanya sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, dan kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kota Pontianak.

## 2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan juga otoritas pajak khususnya di bidang PKB supaya dapat memahami apa saja faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan PKB di daerahnya masing-masing yang akan digunakan sebagai upaya dalam memaksimalkan PAD serta memperbaiki baik dari pelayanan maupun proses yang ada untuk meminimalisir tunggakan PKB bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan patuh.